JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 5 April 2026 | **Revised:** 1 Mei 2026 | **Accepted:** 19 Mei 2026

Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Sistem Muzara'ah di Desa Kelpu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

Riko Alip Pratama[1], Muh. Syuhada Subir[2], Haris Fauzi[3], Syaiful Ma'ruf[4]
[1]STAINU Pacitan, Jawa Tengah, Indonesia, alippratama227@gmail.com
[2]STAINU Pacitan, Jawa Tengah, Indonesia, rosyamadza@gmail.com
[3]STAINU Pacitan, Jawa Tengah, Indonesia, harisfauzi16@gmail.com
[4]STAINU Pacitan, Jawa Tengah, Indonesia, marufsyaiful2@gmail.com

Corresponding Author: alippratama227@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims to understand the practice of agricultural profit-sharing from a sharia economic perspective through the muzara'ah system in Kelpu Village, Sudimoro District, Pacitan Regency. The research method used a qualitative approach with a case study type, which allows for an in-depth exploration of social interactions, profit sharing, and risk mechanisms between landowners and tenant farmers. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation, then analyzed using an interactive analysis model including data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the practice of muzara'ah in Kelpu Village functions as both an economic and social mechanism, strengthening solidarity and trust among community members. The profit-sharing pattern is based on mutual agreement and the principle of mutual benefit, although the contract is still informal and some risks are borne more by tenant farmers. These findings confirm the alignment of social values with sharia economic principles, but the formal implementation of the contract and risk-sharing mechanism needs to be strengthened. The practical implications of this study emphasize the importance of developing a more formal and structured muzara'ah model, including written contracts, systematic harvest recording, and proportional risk sharing to increase transparency, fairness, and protection for all parties.*

Keyword: *Agricultural Profit Sharing, Case Study, Kelpu Village, Muzara'ah, Sharia Economics.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pembagian keuntungan pertanian dari perspektif ekonomi syariah melalui sistem muzara'ah di Desa Kelpu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang interaksi sosial, pembagian keuntungan, dan mekanisme risiko antara pemilik lahan dan petani penyewa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi

reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di Desa Kelpu berfungsi sebagai mekanisme ekonomi dan sosial, memperkuat solidaritas dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Pola pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan bersama dan prinsip saling menguntungkan, meskipun kontrak masih informal dan beberapa risiko lebih ditanggung oleh petani penyewa. Temuan ini menegaskan keselarasan nilai-nilai sosial dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun implementasi formal kontrak dan mekanisme pembagian risiko perlu diperkuat. Implikasi praktis dari studi ini menekankan pentingnya mengembangkan model muzara'ah yang lebih formal dan terstruktur, termasuk kontrak tertulis, pencatatan hasil panen yang sistematis, dan pembagian risiko proporsional untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Pembagian Keuntungan Pertanian, Studi Kasus, Desa Kelpu, Muzara'ah, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Kelpu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Sektor ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi lokal. Secara nasional, praktik pertanian tradisional masih mendominasi, dengan pola kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang umumnya berbasis sistem bagi hasil. Sistem ini memiliki nilai sosial yang tinggi karena mengandalkan kepercayaan dan interaksi sosial antara para pihak, namun sekaligus menghadirkan tantangan dari sisi formalitas dan keadilan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu bentuk kerja sama yang relevan adalah muzara’ah (Luthfi & Anggraini, 2023; Rosmiyati & Maloko, 2021), yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan mekanisme bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Konsep ini menekankan prinsip keadilan (adl), kerelaan (an-taradhin), transparansi, dan pembagian risiko yang proporsional. Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah menjadi pedoman, praktik di lapangan kerap menunjukkan ketidaksesuaian, seperti akad yang dilakukan secara lisan tanpa rincian tertulis, pembagian hasil yang tidak selalu proporsional, serta potensi gharar (ketidakjelasan) dalam pengaturan risiko. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana praktik bagi hasil tradisional di Desa Kelpu telah selaras dengan prinsip ekonomi syariah, dan bagaimana nilai sosial lokal dapat diintegrasikan dengan ketentuan formal fiqh muamalah?

Berbagai studi terdahulu menunjukkan fenomena serupa. Penelitian Nevrianti et al. (2025) menyoroti praktik paroan sawah di Desa Sarimulyo yang berbasis kepercayaan, namun belum sepenuhnya memenuhi syarat formal muzara’ah, terutama terkait transparansi dan pembagian biaya (Nevrianti et al., 2025). Hamid & Yuha (2021) menemukan kasus serupa pada kerja sama pertanian di Desa Takerharjo, di mana akad mukhabarah rukun telah terpenuhi tetapi kejelasan jangka waktu dan implementasi prinsip nubuwwah masih kurang (Hamid & Yuha, 2021). Sementara itu, Qalbia & Saputra (2023) menekankan perlunya penyesuaian antara bentuk akad (muzara’ah atau mukhabarah) dengan kondisi lokal dan kesepakatan para pihak agar produktivitas dan kesejahteraan petani dapat tercapai (Qalbia & Saputra, 2023). Meski demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara mendalam menelaah interaksi antara nilai sosial lokal dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam konteks muzara’ah secara holistik.

Dari sini muncul research gap yang jelas, meskipun prinsip muzara’ah telah dikenal dan diterapkan dalam praktik tradisional, studi yang secara sistematis menganalisis kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip ekonomi syariah, sekaligus menyoroti tantangan

transparansi, pembagian risiko, dan formalitas akad di konteks desa tradisional, masih sangat terbatas. Gap ini penting untuk dijembatani agar teori ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik pertanian lokal, sekaligus mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat. Urgensi penelitian ini terlihat pada dua dimensi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kerja sama pertanian berbasis muzara'ah yang mengintegrasikan nilai sosial, keadilan ekonomi, dan prinsip syariah. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat desa, dan pelaku pertanian dalam menyusun mekanisme kerja sama yang lebih adil, transparan, dan produktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menekankan integrasi nilai sosial lokal dengan prinsip formal ekonomi Islam, sehingga menghasilkan model praktik muzara'ah yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan kondisi lapangan. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik bagi hasil pertanian dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya implementasi sistem muzara'ah di Desa Kelpu, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang interaksi antara nilai sosial lokal, keadilan ekonomi, dan prinsip syariah dalam praktik pertanian tradisional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam praktik sistem muzara'ah di masyarakat Desa Kelpu (Hasan et al., 2025; Safarudin et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan kontekstual, sehingga memungkinkan eksplorasi fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, terutama terkait hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, termasuk interaksi sosial, kepercayaan, dan pembagian hasil. Studi kasus menjadi relevan karena fokus penelitian terbatas pada satu lokasi spesifik, sehingga peneliti dapat menggali dinamika, pola, dan makna di balik praktik muzara'ah secara detail dan menyeluruh. Lokasi penelitian dipilih di Desa Kelpu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, yang dikenal memiliki tradisi pertanian berbasis sistem muzara'ah yang masih berlangsung secara turun-temurun. Desa ini menyediakan konteks yang representatif untuk memahami praktik kerja sama pertanian tradisional, termasuk mekanisme bagi hasil, pembagian risiko, dan interaksi sosial yang terkait. Fokus penelitian pada satu desa juga memungkinkan pengamatan langsung terhadap implementasi akad dan pola kerja sama yang terjadi di lapangan.

Subjek penelitian terdiri dari pemilik lahan, petani penggarap, tokoh masyarakat atau agama, serta aparat desa. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan mengenai praktik muzara'ah. Strategi ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan perspektif berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun yang memahami konteks sosial-ekonomi desa. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang persepsi, pengalaman, dan sikap informan terkait praktik bagi hasil, akad, serta pembagian risiko. Observasi langsung dilakukan untuk mencatat praktik nyata di lapangan, mulai dari pengelolaan lahan, perawatan tanaman, hingga pembagian hasil panen. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data melalui catatan administrasi desa, catatan hasil panen, serta bukti visual yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, pemfokusan, dan pengorganisasian informasi agar lebih mudah dianalisis. Kedua, penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarvariabel. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi dan refleksi untuk menemukan makna dan implikasi dari praktik muzara'ah yang terjadi di Desa

Kelpu. Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai informan agar tercapai perspektif yang lebih komprehensif. Triangulasi teknik diterapkan dengan memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data dapat saling melengkapi dan diverifikasi. Selain itu, member check dilakukan dengan meminta konfirmasi informan terkait interpretasi hasil penelitian, sehingga memastikan kesesuaian antara temuan peneliti dan pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sistem Muzara'ah di Desa Kelpu

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik bagi hasil pertanian di Desa Kelpu dilaksanakan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, baik pemilik lahan maupun petani penggarap, diketahui bahwa sistem ini telah berlangsung secara turun-temurun dan didasarkan pada kepercayaan (trust) antar pihak. Salah satu informan menyatakan bahwa kesepakatan biasanya dilakukan secara sederhana pada awal musim tanam tanpa melibatkan pihak ketiga maupun bukti tertulis, karena dianggap sudah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa pola pembagian hasil yang diterapkan cukup bervariasi, di antaranya sistem 50:50 dan 60:40. Perbedaan ini ditentukan oleh kontribusi masing-masing pihak, khususnya terkait penyediaan biaya produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Dalam beberapa kasus, apabila petani penggarap turut menanggung sebagian biaya produksi, maka proporsi bagi hasil cenderung lebih besar kepada petani. Namun demikian, tidak semua kesepakatan dijelaskan secara rinci di awal, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara kedua belah pihak.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya pemilik lahan umumnya hanya menyediakan lahan pertanian, sementara seluruh proses pengelolaan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan hingga panen, dilakukan oleh petani penggarap. Pada beberapa lahan, peneliti juga menemukan bahwa petani penggarap menggunakan peralatan milik sendiri serta menanggung sebagian biaya operasional. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik kerja sama, namun juga mengindikasikan belum adanya standar yang baku dalam pelaksanaan sistem muzara'ah di desa tersebut. Dari aspek risiko, hasil wawancara mengungkapkan bahwa secara prinsip risiko gagal panen ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya beban risiko cenderung lebih besar dirasakan oleh petani penggarap, terutama ketika hasil panen menurun atau mengalami kerugian. Beberapa informan petani menyampaikan bahwa mereka tetap harus menanggung biaya produksi yang telah dikeluarkan, meskipun hasil panen tidak mencukupi, sementara pemilik lahan tidak selalu ikut menanggung kerugian secara proporsional. Selain itu, berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, tidak ditemukan adanya dokumen resmi atau catatan tertulis terkait perjanjian kerja sama maupun pembagian hasil panen. Seluruh proses berjalan berdasarkan kebiasaan dan kesepahaman yang telah berkembang dalam masyarakat. Dokumentasi hanya berupa catatan hasil panen yang bersifat sederhana dan tidak sistematis, sehingga kurang mendukung transparansi dalam pembagian hasil.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik bagi hasil pertanian di Desa Kelpu dilaksanakan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang sebagian besar dilakukan secara lisan dan turun-temurun, tanpa adanya perjanjian tertulis. Dari wawancara dengan informan, baik pemilik lahan maupun penggarap, terungkap bahwa kesepakatan ini didasari oleh kepercayaan (trust) dan hubungan sosial yang erat, sehingga dianggap cukup kuat untuk dijadikan dasar kerja sama. Pada awal musim tanam, kedua belah pihak biasanya menentukan pola pembagian hasil yang disepakati secara sederhana, dengan

rasio umum seperti 50:50 atau 60:40, tergantung kontribusi masing-masing, khususnya terkait penyediaan biaya produksi seperti benih, pupuk, atau peralatan pertanian.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemilik lahan umumnya hanya menyediakan tanah, sementara penggarap menanggung seluruh proses pengelolaan, mulai dari pengolahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Beberapa penggarap juga menggunakan peralatan milik sendiri dan menanggung sebagian biaya operasional, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam kerja sama, tetapi sekaligus mengindikasikan belum adanya standar baku yang formal dalam pelaksanaan muzara'ah di desa ini. Dari sisi risiko, wawancara mengungkapkan bahwa secara prinsip, risiko gagal panen ditanggung bersama, tetapi beban risiko seringkali lebih dirasakan oleh penggarap, terutama saat hasil panen menurun akibat faktor alam atau hama. Dokumentasi yang ada di lapangan juga menunjukkan minimnya pencatatan resmi; pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepahaman informal dan catatan sederhana, sehingga transparansi dan akurasi pembagian hasil masih terbatas.

Jika dikaitkan dengan landasan teori ekonomi syariah, praktik di Desa Kelpu menunjukkan beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian. Secara prinsip, kerja sama yang saling menguntungkan, adanya pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, serta tidak adanya unsur riba, menunjukkan keselarasan dengan nilai dasar ekonomi Islam, khususnya prinsip bagi hasil, keadilan (adl), dan kerelaan (an-taradhin) (Elman Johari et al., 2023; Masari Jumiatul et al., 2025). Namun, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi syarat akad yang ideal dalam fiqh muamalah, karena akad dilakukan secara lisan tanpa rincian formal, risiko tidak selalu dibagi secara proporsional, dan pencatatan hasil panen kurang transparan. Dengan kata lain, praktik ini mencerminkan spirit muzara'ah, tetapi penerapan prinsip formalnya masih perlu diperkuat. Dari perspektif sintesis temuan, praktik muzara'ah di Desa Kelpu memiliki makna ganda: secara sosial, sistem ini mampu mempererat hubungan antaranggota masyarakat, membangun rasa saling percaya, dan menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan dasar petani; secara teoretis, praktik ini menunjukkan tantangan dalam mewujudkan prinsip akad yang ideal. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dan praktik ekonomi syariah dapat berinteraksi, tetapi kadang menghasilkan kompromi antara nilai sosial dan ketentuan formal syariah.

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu. Nevrianti et al. (2025) menemukan bahwa praktik paroan sawah di Desa Sarimulyo berhasil memenuhi kebutuhan dasar petani melalui kerja sama berbasis kepercayaan, tetapi belum sepenuhnya sesuai prinsip muzara'ah karena kelemahan dalam aspek akad, transparansi, dan pembagian biaya. Demikian pula, Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa praktik tesang galung di Desa Massewae lebih banyak mengikuti adat lokal, sehingga implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah belum optimal meski sebagian masyarakat menilainya adil. Dengan demikian, pola yang muncul di Desa Kelpu menegaskan adanya keseimbangan antara praktik tradisional dan prinsip ekonomi syariah, namun tetap memerlukan perbaikan formal untuk meningkatkan keadilan dan transparansi.

Dari sisi implikasi teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya memperhatikan interaksi antara praktik sosial lokal dan teori ekonomi syariah. Model kerja sama pertanian berbasis muzara'ah di Desa Kelpu dapat menjadi acuan pengembangan sistem pertanian berbagi hasil yang memadukan nilai sosial dan prinsip syariah, dengan menekankan kebutuhan akan:

1. Akad tertulis yang jelas sebagai dasar hukum dan mekanisme perlindungan bagi kedua pihak,
2. Pencatatan hasil panen yang transparan untuk memastikan proporsionalitas pembagian,
3. Mekanisme pembagian risiko yang adil agar nilai keadilan (adl) benar-benar terimplementasi.

Penelitian ini tidak hanya menegaskan relevansi prinsip muzara'ah dalam konteks sosial pertanian tradisional, tetapi juga membuka arah bagi model praktis yang lebih formal, adil,

dan sesuai syariah, yang dapat dijadikan rujukan bagi kebijakan pertanian dan pengembangan ekonomi syariah di pedesaan.

Analisis Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Praktik Muzara'ah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis terhadap praktik muzara'ah di Desa Kelpu menunjukkan adanya kesesuaian sekaligus ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad tersebut dalam kehidupan masyarakat. Hasil wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Kelpu pada dasarnya telah memahami konsep kerja sama dalam pengelolaan lahan sebagai bentuk saling tolong-menolong. Pemilik lahan menyatakan bahwa mereka menyerahkan lahan kepada petani penggarap dengan tujuan agar lahan tetap produktif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sementara itu, petani penggarap merasa terbantu karena memperoleh akses terhadap lahan yang dapat menjadi sumber penghidupan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung telah mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan memberikan keuntungan bersama (mutual benefit).

Lebih lanjut, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pembagian hasil panen umumnya telah disepakati di awal, meskipun tidak selalu dinyatakan secara rinci. Para informan menyebutkan bahwa pembagian hasil seperti 50:50 atau 60:40 telah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama tanpa perlu dijelaskan secara detail dalam setiap akad. Kondisi ini menunjukkan adanya unsur kerelaan (an-taradhin) dalam kerja sama, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah. Selain itu, tidak ditemukan adanya praktik riba dalam kerja sama tersebut, karena pembagian hasil didasarkan pada persentase hasil panen, bukan pada penetapan keuntungan tetap. Namun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa praktik akad yang dilakukan masih memiliki kelemahan dari sisi formalitas dan kejelasan. Akad kerja sama umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan atau perjanjian tertulis. Dalam beberapa kasus, peneliti menemukan bahwa tidak semua aspek kerja sama dibicarakan secara rinci di awal, seperti pembagian biaya produksi, mekanisme penanggungan kerugian, serta perhitungan hasil panen. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad, yang dalam perspektif ekonomi syariah seharusnya dihindari.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap, terungkap bahwa dalam kondisi tertentu, beban risiko tidak sepenuhnya ditanggung secara adil. Misalnya, ketika terjadi gagal panen akibat faktor cuaca atau serangan hama, petani penggarap tetap harus menanggung biaya produksi yang telah dikeluarkan, sementara pemilik lahan tidak selalu ikut menanggung kerugian secara proporsional. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam pembagian risiko, yang dapat mengarah pada ketidakadilan (zulm) dalam kerja sama. Dari sisi transparansi, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa tidak terdapat sistem pencatatan hasil panen yang sistematis dan terstandar. Pembagian hasil seringkali dilakukan berdasarkan perkiraan atau hasil penghitungan sederhana di lapangan tanpa adanya bukti tertulis yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara pemilik lahan dan penggarap, terutama terkait jumlah hasil yang diperoleh dan pembagiannya. Kurangnya transparansi ini menjadi salah satu indikator belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik muzara'ah di Desa Kelpu menunjukkan keseimbangan antara kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi syariah. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Kelpu secara umum memahami konsep kerja sama dalam pengelolaan lahan sebagai bentuk saling menolong dan saling menguntungkan. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap agar lahan tetap produktif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, sementara petani memperoleh akses untuk mengelola lahan dan memenuhi

kebutuhan hidup. Hal ini mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan keuntungan bersama (mutual benefit), yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Wawancara lebih lanjut menunjukkan bahwa pembagian hasil telah disepakati di awal musim tanam, dengan pola umum 50:50 atau 60:40, menyesuaikan kontribusi masing-masing pihak, khususnya terkait biaya produksi seperti benih, pupuk, dan peralatan pertanian. Unsur kerelaan (an-taradhin) dalam kesepakatan ini menjadi indikator penting kesesuaian praktik dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, tidak ditemukan adanya praktik riba, karena pembagian didasarkan pada persentase hasil panen, bukan pada penetapan keuntungan tetap. Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa akad muzara'ah masih dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Beberapa aspek kerja sama, seperti pembagian biaya operasional, mekanisme penanggungan kerugian, dan perhitungan hasil panen, tidak selalu dibahas secara rinci di awal. Kondisi ini membuka potensi gharar (ketidakjelasan) yang dalam fiqh muamalah seharusnya dihindari. Dari sisi risiko, meskipun secara prinsip risiko gagal panen ditanggung bersama, penggarap sering menanggung beban lebih besar ketika terjadi penurunan hasil panen, sementara pemilik lahan tidak selalu ikut menanggung kerugian secara proporsional. Dokumentasi yang ada pun bersifat sederhana dan tidak sistematis, sehingga transparansi dalam pembagian hasil masih terbatas.

Jika dikaitkan dengan landasan teori, praktik di Desa Kelpu memperlihatkan kesesuaian dengan beberapa prinsip ekonomi syariah, seperti kerja sama saling menguntungkan, pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, dan bebas dari riba (Aziz et al., 2025; Syaripudin, 2022; Tusa'diyah et al., 2026). Namun, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi syarat akad yang ideal, terutama terkait kejelasan perjanjian, pembagian risiko yang proporsional, dan transparansi hasil panen. Hal ini menunjukkan adanya gap antara praktik lokal dan prinsip formal fiqh muamalah, meskipun nilai-nilai sosial dan moral ekonomi Islam tetap tercermin. Sintesis temuan ini menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di Desa Kelpu tidak hanya merupakan mekanisme ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai sosial yang kuat, yaitu kepercayaan dan solidaritas masyarakat. Praktik ini memperlihatkan interaksi yang dinamis antara tradisi lokal dan prinsip ekonomi syariah, sehingga meskipun belum sepenuhnya formal, praktik ini tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar penggarap dan menjaga produktivitas lahan. Dengan kata lain, praktik muzara'ah di desa ini memberikan makna ganda: secara sosial memperkuat kohesi masyarakat, dan secara ekonomi menyokong kesejahteraan bersama.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Nevrianti et al. (2025) menemukan bahwa praktik paroan sawah di Desa Sarimulyo mampu memenuhi kebutuhan dasar petani melalui sistem bagi hasil berbasis kepercayaan, tetapi belum sepenuhnya sesuai prinsip muzara'ah karena kelemahan dalam aspek akad, transparansi, dan pembagian biaya produksi. Demikian pula, Hamid & Yuha (2021) menyatakan bahwa praktik kerja sama pertanian di Desa Takerharjo menyerupai akad mukhabarah, dengan rukun terpenuhi tetapi masih terdapat kekurangan pada syarat akad, khususnya terkait kejelasan jangka waktu dan penerapan prinsip nubuwwah. Hasil penelitian Qalbia & Saputra (2023) menekankan bahwa pemilihan antara muzara'ah dan mukhabarah harus disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan para pihak untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani.

Dari sisi implikasi teoretis, temuan ini memperkuat pemahaman bahwa implementasi muzara'ah dalam konteks masyarakat tradisional memerlukan keseimbangan antara nilai sosial dan prinsip formal ekonomi syariah. Penelitian ini membuka arah model kerja sama pertanian berbasis muzara'ah yang lebih formal dan adil, dengan menekankan perlunya:

1. Akad tertulis yang jelas sebagai dasar hukum dan perlindungan bagi kedua pihak,
2. Pencatatan hasil panen yang sistematis untuk meningkatkan transparansi,
3. Mekanisme pembagian risiko yang adil, agar prinsip keadilan (adl) benar-benar tercapai.

Penelitian ini tidak hanya menegaskan relevansi prinsip muzara'ah dalam praktik pertanian tradisional, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model

kerja sama yang mengintegrasikan nilai sosial, produktivitas, dan prinsip ekonomi syariah secara komprehensif.

KESIMPULAN

Praktik muzara'ah di Desa Kelpu menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian berfungsi sebagai mekanisme ekonomi sekaligus sosial yang memperkuat solidaritas dan kepercayaan antaranggota masyarakat. Kerja sama ini memungkinkan lahan tetap produktif dan petani memperoleh akses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara prinsip, pola pembagian hasil dan kesepakatan yang dilakukan menunjukkan nilai saling menguntungkan dan kerelaan, meskipun pelaksanaan akad masih bersifat informal dan sebagian risiko lebih banyak ditanggung oleh petani penggarap. Hal ini menandai adanya keselarasan nilai sosial dengan prinsip ekonomi syariah, namun penerapan formal akad dan mekanisme pembagian risiko belum optimal. Secara implikatif, temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan model muzara'ah yang lebih formal dan terstruktur, yang tetap mempertahankan nilai sosial dan keadilan. Model tersebut sebaiknya mencakup akad tertulis yang jelas, pencatatan hasil panen yang sistematis untuk meningkatkan transparansi, serta mekanisme pembagian risiko yang proporsional agar prinsip keadilan benar-benar terimplementasi. Pendekatan ini tidak hanya menjaga produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga memberikan dasar hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Limitasi penelitian ini terletak pada karakteristik adat lokal yang mengutamakan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun, sehingga beberapa aspek formalitas dan dokumentasi masih terbatas. Selain itu, variasi praktik antarpetani membuat generalisasi terbatas pada konteks Desa Kelpu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi implementasi muzara'ah yang lebih formal, termasuk pengaruhnya terhadap produktivitas, distribusi risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah, sehingga model yang dikembangkan dapat diterapkan lebih luas.

REFERENSI

Aziz, S. S. N., Nisa, I. Z., Pratanti, P. D., Aini, I. N., Tsabita, R., Aliyah, N., & Kurniawan, T. (2025). Akad Kerjasama di Bidang Pertanian: Akad Muzara'ah dan Musaqat. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, *5*(2), 198–217.

Elman Johari, M. H. I., Agnes Yolanda, M. E., & Mardian Suryani, M. E. (2023). *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Penerbit Berseri.

Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, *4*(1), 75–88.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Luthfi, A., & Anggraini, F. (2023). Musaqat dan Muzara'ah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(I), 37–51.

Masari Jumiatul, D., Noprizal, N., & Ranaswijaya, R. (2025). *Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu (Labejareini) dalam Perspektif Ekonomi Islam*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Nevrianti, S., Pramadeka, K., & Elwardah, K. (2025). Analisis Akad Muzaraah terhadap Praktik Paroan Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi pada Desa Sarimulyo Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(5).

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *1*(3), 363–378.

Rosmiyati, R., & Maloko, M. T. (2021). Akad Muzara'ah pertanian padi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 166–176.

Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 9680–9694.

Syaripudin, E. I. (2022). Transaksi Kerjasama Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Jati KecamatanTarogong Kaler Garut). *Shidqia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *1*(1), 66–76.

Tusa'diyah, D., Maharani, K. M., Aminah, S., & Amin, S. (2026). Implementasi Nilai Hadis Muzara'ah pada Pola Kerja Sama Pertanian Kontemporer. *Journal of Islamic Finance and Ekonomics*, *3*(01), 11–26.